

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian.

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, bahwa bentuk atau jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris adalah bentuk atau jenis penelitian hukum yang jalan untuk memperoleh datanya berawal dari sumber data primer dan fokus kajiannya adalah berjalan atau bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>107</sup> Maka penelitian ini mesti datang secara langsung ke lapangan atau tempatnya agar dapat meneliti fakta atau data yang berkaitan dengan Persepsi Anggota Legislatif Terhadap Penerapan Metode *Sainte Lague* atas Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kabupaten Pulang Pisau.

Sedangkan sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif kualitatif, maksudnya adalah peneliti yang berisi menganalisis yang bermaksud agar memberikan uraian atau pemaparan yang berhubungan dengan subjek dan objek penelitian seperti hasil penelitian yang dikerjakan.

#### B. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu pendekatan Sosiologi Hukum, yaitu suatu pendekatan untuk menganalisis berkenaan bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi saat sistem norma itu berjalan di masyarakat.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup>Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 56.

<sup>108</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.

### **C. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi dipilih untuk melakukan penelitian ini merupakan Kabupaten Pulang Pisau sebab di sanalah tempat terjadinya kejadian atau terjadinya ketidak sinkronan antara *das sollen* dan *das sein* dalam hal. Persepsi penerapan metode sainte terhadap keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Adapun subjek penelitian yang digunakan adalah Anggota Legislatif Perempuan yang telah ikut serta atau mengikuti pemilu pada tahun 2019 di Kabupaten Pulang pisau.

#### **2. Objek Penelitian**

Sedangkan objek penelitian dalam tulisan ini adalah persepsi anggota legislatif terhadap penerapan metode *Sainte Lague* atas keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Pulang Pisau.

### **E. Data dan Sumber Data**

#### **1. Data.**

Adapun data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang ditegaskan ke dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar.<sup>109</sup>

Sedangkan data yang hendak didapat dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>109</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 66.

- a. Identitas anggota legislatif perempuan yang mengikuti pemilu pada tahun 2019 di Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Persepsi penerapan metode *Sainte Lague* terhadap keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Pulang Pisau.

## **2. Sumber Data.**

Mengenai sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari informan. Adapun yang dimaksud dengan informan adalah orang yang dapat dipercaya untuk memberikan informasi atau dapat dikonfirmasi tentang hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>110</sup> Dalam penelitian ini pula informannya adalah Anggota Legislatif Perempuan yang ikut serta atau mengikuti pemilu pada tahun 2019 di Kabupaten Pulang Pisau.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Menurut Riyanto Andi observasi merupakan suatu pengamatan dengan panca indera manusia agar menangkap fenomena yang diamati dan apa saja yang perlu untuk dicatat, kemudian catatan tersebut akan dianalisis.<sup>111</sup>

### **2. Interview atau Wawancara**

Menurut Sukardi wawancara merupakan penelitian yang berproses dengan cara lisan antara dua orang atau lebih dengan beremu langsung, mendengarkan secara langsung mengenai penjelasan atau keterangan dari yang diteliti.<sup>112</sup>

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong dari hasil buah pemikirannya, wawancara

---

<sup>110</sup>Azwardi, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm. 31.

<sup>111</sup>Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.70

<sup>112</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 114.

merupakan pembicaraan dengan tujuan tertentu antara pewawancara (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang akan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>113</sup> Dalam pelaksanaan melakukan wawancara maka penulis akan mewawancarai langsung para pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

### 3. Dokumentasi

Menurut A. Kadir Ahmad dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan menelaah atau mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.<sup>114</sup>

### G. Teknik pengolahan dan Analisa Data

Sesudah itu data atau keterangan yang telah dikumpulkan dari lapangan sudah sempurna, maka langkah selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisis data, yang pada pangkalnya tersusun dari langkah-langkah sebagai berikut:<sup>115</sup>

#### 1. Editing

Menurut M. Burhan Bungin editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penelitian selesai menghimpun data di lapangan.<sup>116</sup> Adapun editing yaitu cara memilah data yang telah didapat, ketika terjadi kekurangan dapat diperbaiki dan disempurnakan sampai diperoleh data yang meyakinkan.

---

<sup>113</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 135.

<sup>114</sup>A. Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), hlm. 106.

<sup>115</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 129.

<sup>116</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 175.

## **2. Kategorisasi**

Kategorisasi ialah suatu cara yang dilakukan untuk pengelompokan bahan yang diteliti berdasarkan pada pengelompokan atau kategori permasalahannya, sehingga bisa tersusun secara sistematis.

## **3. Interpretasi**

Adapun interpretasi ialah suatu usaha untuk memahami dan menafsirkan ulang data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh muatan makna data yang telah diajukan.

## **H. Prosedur Penelitian**

Pada tahapan menyelesaikan atau menyempurnakan penyusunan skripsi ini dari pembuatan proposal sampai munaqasah maka dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### **1. Tahap Pendahuluan**

Langkah tahapan awal inilah, penulis menelaah dan mendalami secara seksama masalah atau permasalahan yang diteliti dengan cara datang langsung ke lapangan agar memperoleh gambaran umum. Hasil yang sudah dicapai kemudian tulis ke dalam bentuk proposal yang berjudul Dampak Penerapan Metode *Sainte Lague* Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kabupaten Pulang Pisau. Agar lebih menyempurnakan hasil laporan pertama itu, maka berkonsultasi pada dosen penasehat dan meminta persetujuannya agar didaftarkan ke Biro skripsi Fakultas Syariah.

Selepas beberapa waktu menunggu dan selesai disidangkan oleh biro skripsi Fakultas Syariah pada 17 Desember 2020 maka hasilnya dipanggil dengan perbaikan sesuai catatan dosen reviewer maka setelah itu Fakultas mengeluarkan atau menerbitkan surat persetujuan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II pada tanggal 1 Februari 2021, kemudian dikonsultasikan lagi untuk diadakan perbaikan (revisi) dan dilakukannya seminar proposal pada 2 Maret 2021.

Selesai melakukan seminar, maka diadakan lagi perbaikan (revisi) yang membuat kesepakatan dengan dosen pembimbing I dan dosen pemimpin II untuk mengubah judul menjadi “Persepsi Penerapan Metode *Sainte Lague* Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kabupaten Pulang Pisau”.

## **2. Tahapan Pengumpulan Data**

Adapun tahapan pengumpulan data ini, peneliti awalnya lebih dahulu mengurus surat permohonan izin riset untuk melakukan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan, contohnya melakukan observasi objek penelitian dan wawancara (*interview*) dengan informan, sehingga mendapatkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis.

## **3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul, maka peneliti selanjutnya mengolah dan menganalisis data itu dengan cara editing, kategorisasi, dan interpretasi yang semuanya ditulis ke dalam penelitian bab IV.

#### **4. Tahapan Penyusunan Laporan**

Memasuki tahapan langkah ini, penulis juga melakukan penyusunan secara sistematis pada data yang dikumpulkan yang mengacu pada sistematika penulis. Pada tahapan terakhir, laporan yang sudah selesai atau beres akan dikonsultasikan lagi pada dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II hingga dianggap sudah baik dan memadai untuk dijadikan karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi yang akan disidangkan kepada tim penguji.